

SOSIALISASI PENGISIAN LHKPN, KPK KUMPULKAN PIMPINAN SKPD KENDARI



m.timesindonesia.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Sosialisasi pendampingan E-Filing Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di ruang pola kantor Pemkot Kendari.

Tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK diwakili Olivia Kartika mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sistem baru dari KPK, karena sebelumnya KPK menggunakan pelaporan dengan cara manual, namun saat ini menggunakan metode pelaporan secara elektronik. Sistem baru ini mempermudah pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya. E-Filing adalah aplikasi pelaporan harta kekayaan berbasis web yang dapat diakses di alamat www.elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang diinput secara otomatis akan tersimpan dalam server KPK. Olivia mengatakan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan, pejabat negara tidak lagi berkirim surat ke KPK, tapi tinggal mengisi di kantor masing-masing. Ia berharap dengan adanya sosialisasi terkait E-Filing para penyelenggara negara bisa mengisi dengan benar pelaporan harta kekayaan. Tidak hanya itu, Olivia juga menekankan agar para penyelenggara negara secepat mungkin untuk mengisi pelaporan harta kekayaan untuk tahun 2018 ini.

Ditanya terkait kendala yang dihadapi KPK dalam pelaporan kekayaan, Olivia mengatakan bahwa sebenarnya untuk pengisian LHKPN sendiri tidak ada masalah yang serius. Diungkapkannya, permasalahan yang sering ditemukan oleh tim KPK kepada penyelenggara negara saat pengisian harta kekayaan yakni, kurangnya minat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat dari penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Ia menjelaskan bahwa tidak semua instansi memberikan sanksi

langsung, hanya ada sanksi administratif sehingga sering kali penyelenggara negara meremehkan sehingga tidak melaporkan harta kekayaan tersebut. Maka dari itu KPK sosialisasi ke daerah-daerah untuk menumbuhkan minat dari para penyelenggara negara untuk melaporkan, karena ini bagian dari pencegahan untuk tindak pidana korupsi.

Olivia mengungkapkan, KPK mendorong kepala daerah untuk memberlakukan sanksi kepada para pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Sanksi saat ini masih bersifat sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (UU No. 28/1999). Tetapi untuk lebih khususnya KPK memberikan kewenangan kepada setiap instansi untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu. Jadi di beberapa instansi sudah menerapkan, misalkan di BUMN sudah menetapkan jika tidak melaporkan maka tidak akan diberikan bonus.

Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi RI, mempermudah pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara melalui e-LHKPN. Masa transisi dari manual ini sudah tidak ada alasan untuk tidak melakukan laporan kekayaan, sebab akan dikenai sanksi. Rahman Napira mengatakan bahwa sebagai penyelenggara negara tentu ini kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya di LHKPN. Adanya sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman pada penyelenggaraan negara, khususnya pejabat eselon II lingkup Kota Kendari, agar memahami dan memanfaatkan sekaligus mendaftarkan harta kekayaan pada aplikasi tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dinyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olivia Kartika, dalam kesempatan tersebut mengatakan, LHKPN adalah daftar kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak dalam tanggungan, yang dituangkan didalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Anak dalam tanggungan ini bukan dibatasi berdasarkan umur, tetapi anak-anak dari Wajib Lapori (WL) yang masih dibiayai. Sebaliknya jika anak wajib lapori baru berusia 18 tahun dan sudah bekerja dan dapat membiayai hidupnya sendiri maka masuk dalam anak tidak dalam tanggungan, karena harta yang diperhitungkan hanyalah harta dari wajib lapori yang masih dalam tanggungan. Menurutnya Untuk pelaporan LHKPN ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tetapi sudah lebih dari 140 negara yang menerapkan LHKPN ini.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com>, *Sosialisasi Pengisian LHKPN, KPK Kumpulkan Pimpinan SKPD Kendari*, Jumat 27 April 2018.
2. <https://inilahsultra.com>, *KPK Gelar Sosialisasi Pengisian LHKPN Lingkup Pemkot Kendari*, Kamis 26 April 2018.
3. <https://www.wartasultra.id>, *Cegah Tindak Pidana Korupsi, KPK Gelar Sosialisasi E-LHKPN*, Kamis 26 April 2018.
4. <https://www.sultrakini.com>, *Transisi Pemkot Kendari ke e-LHKPN, KPK: Tidak Laporkan Kekayaan Disanksi*, Kamis 26 April 2018.
5. <https://www.sultra.antaranews.com>, *KPK Sosialisasikan Registrasi E-Filing di Kendari*, Kamis 26 April 2018.

Catatan

1. Berdasarkan UU No. 28/1999, pada Pasal angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
2. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 28/1999, Penyelenggara Negara meliputi :
 - a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - c. Menteri;
 - d. Gubernur;
 - e. Hakim;
 - f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku; dan
 - g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 angka 3 UU No. 28/1999 tercantum bahwa salah satu kewajiban Penyelenggara Negara adalah melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

4. Berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan, diantaranya adalah melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 7 Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dijelaskan bahwa Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Penyelenggara Negara kepada KPK, sedangkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - 1) pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - 2) pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - 3) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - b. Penyampaian LHKPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
 - c. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - d. Penyampaian LHKPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - e. Penyampaian LHKPN dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.